



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 224/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, dalam hal ini dikuasakan kepada AGUS MANFALUTHI, S.H. dan KARYONO, S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Letjen Sutoyo II/19 Kediri, semula **PEMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, semula **TERMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, tanggal 24 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1431 H. nomor : 567/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menolak permohonan Pemohon ;

Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bahwa Pemohon pada tanggal 03 Juni 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 24 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1431 H. nomor : 567/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan secara patut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, bahwa Pemohon/Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 29 Juni 2010, dan Termohon/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, tanggal 3 Juli 2010 nomor : 567/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, tanggal 24 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1431 H. nomor : 567/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr., memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu untuk memberikan pertimbangan tentang hal-hal sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pula dengan seksama permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama bahwa alasan yang dijadikan dasar dari permohonan Pemohon/Pembanding tersebut terbukti tidak memenuhi syarat-syarat baik alternatif maupun kumulatif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan izin poligami ;

Menimbang, bahwa sesuai Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisaa' ayat 129 :

Artinya : ***"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isterimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian "*** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara a quo, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan-keberatan lain yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 nomor : 247 K/Sip/1953, mengabstraksikan : ***"Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama"***

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, sehingga putusan hakim tingkat pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan banding adalah Pemohon/Pembanding dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ditingkat banding haruslah dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding Pemohon/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 24 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1431 H. nomor : 567/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr. ;

Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1431 H., dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MEJELIS

ttd.

ttd.

Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H.

H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.

.HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

H. MUNARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses: Rp. 139.000,-
2. Redaksi.....: Rp. 5.000,-
3. Meterai.....: Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Sesuai dengan aslinga

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)